

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa perumahan dan kawasan permukiman masyarakat dengan segala kegiatan di dalamnya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada rakyat dan bangsa Indonesia yang berdaulat dalam wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia, memiliki potensi sangat besar bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, maka perlu ada pengaturan penggunaan dan pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman secara terpadu, terarah, dan terintegrasi dalam rangka optimalisasi, sinergi, serta minimalisasi konflik antar kepentingan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, maka perumahan kumuh dan permukiman kumuh perlu dicegah dan ditangani melalui pengaturan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan memperhatikan kesejahteraan, keadilan dan pemerataan, kenasionalan, keefisienan dan kemanfaatan, keterjangkauan dan kemudahan, kemandirian dan kebersamaan, kemitraan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, kesehatan kelestarian dan berkelanjutan, serta keselamatan, keamanan, ketertiban dan keteraturan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pencegahan serta peningkatan kualitasnya menjadi kewajiban dari Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Mengingat

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE
dan
WALI KOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom
4. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
8. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
9. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

10. Lingkungan

10. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
11. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
12. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
13. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
14. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
15. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
16. Peningkatan kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
17. Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
18. Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman.
19. Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi perumahan kumuh atau permukiman kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana.
20. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai Keterangan Rencana Kota.
21. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai Keterangan Rencana Kota.

22. Rencana

22. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
23. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota.
24. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah untuk memperoleh rumah.
25. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
26. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
27. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
28. Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh adalah penetapan atas lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan oleh Wali Kota, yang dipergunakan sebagai dasar dalam peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
29. Kawasan siap bangun yang selanjutnya disebut KASIBA adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang.
30. Lingkungan siap bangun yang selanjutnya disebut LISIBA adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari KASIBA sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
31. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
32. Pelaku pembangunan adalah setiap orang dan/atau Pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman.
33. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

34. Badan

34. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
35. Kelompok swadaya masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.
36. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dalam mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya;
- b. meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;
- c. meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang produktif dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan; dan
- d. mewujudkan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh secara terintegrasi, inklusif, dan setara sehingga menjadikan kota sehat.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh dan perumahan kumuh mengacu pada prinsip:
 - a. perencanaan yang komprehensif;
 - b. pembangunan yang terintegrasi;
 - c. keterpaduan program (Kolaboratif dan Sinergitas);
 - d. keberlanjutan; dan
 - e. pembangunan hijau.

(2) Prinsip

- (2) Prinsip penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh dan perumahan kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan prinsip perencanaan, penanganan dan pencegahan permukiman kumuh dalam merespon pembangunan perkotaan yang berkelanjutan terkait dengan *New Urban Agenda*, menjawab tuntutan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah, perkuatan dan pendampingan Pemangku Kepentingan sebagai pelaku pembangunan perkotaan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- b. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;
- c. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- d. penyediaan tanah;
- e. pendanaan;
- f. tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah;
- g. kerjasama, peran masyarakat, dan kearifan lokal;
- h. larangan;
- i. sanksi administratif;
- j. ketentuan penyidikan;
- k. ketentuan pidana; dan
- l. ketentuan lain-lain.

BAB III KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 6

- (1) Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kriteria kekumuhan ditinjau dari:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.

Pasal

Pasal 7

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. ketidakteraturan bangunan;
 - b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
 - c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat teknis.
- (2) Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman, meliputi:
 - a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR dan RTBL, paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau
 - b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.
- (3) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi bangunan gedung pada Perumahan dan Permukiman, meliputi:
 - a. KDB yang melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau
 - b. KLB yang melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL.
- (4) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi bangunan gedung pada Perumahan dan Permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
- (5) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas:
 - a. persyaratan tata bangunan; dan
 - b. persyaratan keandalan bangunan gedung.
- (6) Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
 - a. peruntukan lokasi dan intensitas bangunan gedung;
 - b. arsitektur bangunan gedung;
 - c. pengendalian dampak lingkungan;
 - d. RTBL; dan
 - e. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum.
- (7) Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
 - a. persyaratan keselamatan bangunan gedung;
 - b. persyaratan kesehatan bangunan gedung;
 - c. persyaratan kenyamanan bangunan gedung; dan
 - d. persyaratan

d. persyaratan kemudahan bangunan gedung.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Daerah belum memiliki RDTR dan/atau RTBL, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada PBG untuk jangka waktu sementara.
- (2) Dalam hal bangunan gedung tidak memiliki PBG, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mendapatkan pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung.

Pasal 9

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b mencakup:
 - a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman; dan/atau
 - b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.
- (2) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana jaringan jalan tidak terhubung antar dan/atau dalam suatu lingkungan Perumahan atau Permukiman.
- (3) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan yang meliputi retak dan perubahan bentuk.

Pasal 10

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c mencakup:
 - a. akses aman air minum tidak tersedia; dan/atau
 - b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi.
- (2) Akses aman air minum tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana masyarakat pada tidak dapat mengakses air minum yang memenuhi syarat kualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum Masyarakat dalam lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 (enam puluh) liter/orang/hari.

Pasal

Pasal 11

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d mencakup:
 - a. drainase lingkungan tidak tersedia;
 - b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan; dan/atau
 - c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
- (2) Drainase lingkungan tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan.
- (3) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 (tiga puluh) cm selama lebih dari 2 (dua) jam dan terjadi lebih dari 2 (dua) kali setahun.
- (4) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk, karena hanya berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup dan/atau telah terjadi kerusakan.

Pasal 12

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e mencakup:
 - a. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
 - b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.
- (3) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada Perumahan atau Permukiman dimana:
 - a. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik; atau
 - b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat.

Pasal

Pasal 13

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f mencakup:
 - a. prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
 - b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memadai sebagai berikut:
 - a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
 - b. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (*reduce, reuse, recycle*) pada skala lingkungan;
 - c. sarana pengangkut sampah pada skala lingkungan; dan
 - d. tempat pengolahan sampah terpadu pada skala lingkungan.
- (3) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan Perumahan atau Permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. pewadahan dan pemilahan domestik;
 - b. pengumpulan sampah lingkungan;
 - c. pengangkutan sampah lingkungan; dan
 - d. pengolahan sampah lingkungan.

Pasal 14

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g mencakup:
 - a. Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia; dan
 - b. sarana proteksi kebakaran tidak tersedia.
- (2) Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana tidak tersedianya:
 - a. pasokan air dari sumber alam maupun buatan;
 - b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran;
 - c. sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran kepada Instansi pemadam kebakaran dan/atau;
 - d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses.
- (3) Sarana proteksi kebakaran tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dalam hal tidak tersedianya:
 - a. alat pemadam api ringan;
 - b. kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau
 - c. mobil tangga sesuai kebutuhan.

Pasal

Pasal 15

- (1) Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan pengelompokan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis.
- (2) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perumahan kumuh dan permukiman kumuh:
 - a. di atas air;
 - b. di tepi air;
 - c. di dataran rendah;
 - d. di perbukitan; dan/atau
 - e. di daerah rawan bencana.
- (3) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi spesifik di dalam wilayah Daerah.
- (4) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan alokasi dalam rencana tata ruang.

BAB IV

PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru dilaksanakan melalui:

- a. pengawasan dan pengendalian; dan
- b. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 17

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap:
 - a. perizinan;
 - b. standar teknis; dan
 - c. kelaikan fungsi.
- (2) Kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada tahap perencanaan Perumahan dan Permukiman.
- (3) Kesesuaian terhadap standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada tahap pembangunan Perumahan dan Permukiman.

(4) Kesesuaian

- (4) Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada tahap pemanfaatan Perumahan dan Permukiman.

Paragraf 1

Bentuk Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 18

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) meliputi:
- a. persetujuan pelaksanaan kegiatan;
 - b. PBG;
 - c. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - d. sertifikat laik fungsi; dan
 - e. perizinan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
- a. kesesuaian lokasi perumahan dan permukiman yang direncanakan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. keterpaduan rencana pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan dan standar teknis yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian standar teknis pada tahap pembangunan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi:
- a. standar teknis bangunan gedung;
 - b. standar teknis jalan lingkungan;
 - c. standar teknis air minum;
 - d. standar teknis drainase lingkungan;
 - e. standar teknis air limbah;
 - f. standar teknis persampahan; dan
 - g. standar teknis kebakaran.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar:
- a. terpenuhinya sistem kualitas pelayanan yang diberikan sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku;
 - b. terpenuhinya kuantitas kapasitas dan dimensi yang dibangun sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku; dan
 - c. terpenuhinya kualitas bahan atau material yang digunakan sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku.

Pasal

Pasal 20

- (1) Kesesuaian terhadap standar teknis dan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) meliputi standar teknis menurut kriteria:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.
- (2) Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. bangunan teratur;
 - b. tingkat kepadatan bangunan yang rendah dan sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
 - c. kualitas bangunan yang memenuhi syarat.
- (3) Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan jalan lingkungan melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan/atau
 - b. kualitas permukaan jalan lingkungan baik.
- (4) Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. akses aman air minum tersedia; dan/atau
 - b. terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi.
- (5) Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria drainase lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. drainase lingkungan tersedia;
 - b. drainase lingkungan mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan; dan/atau
 - c. kualitas konstruksi drainase lingkungan baik.
- (6) Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. sistem pengelolaan air limbah memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
 - b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah memenuhi persyaratan teknis.

(7) Kesesuaian

- (7) Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. prasarana dan sarana persampahan memenuhi persyaratan teknis; dan/atau
 - b. sistem pengelolaan persampahan memenuhi persyaratan teknis.
- (8) Kesesuaian terhadap standar teknis menurut kriteria proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi ketersediaan:
 - a. prasarana proteksi kebakaran; dan/atau
 - b. sarana proteksi kebakaran.

Pasal 21

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dilakukan terhadap pemenuhan:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. laik secara fungsi dan siap untuk dimanfaatkan;
 - b. terlaksananya pemeliharaan, perawatan yang baik; dan
 - c. melakukan pencegahan terhadap penambahan bangunan yang melanggar ketentuan dengan melibatkan stakeholder.

Pasal 22

Dalam hal pemeriksaan kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) menunjukkan ketidaksesuaian terhadap kelaikan fungsi, maka dapat dilakukan perbaikan dan/atau penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dilaksanakan Pemerintah Daerah secara langsung dengan melibatkan:

- a. pelaku Pembangunan;
- b. penyedia jasa pengawasan; dan/atau
- c. peran serta masyarakat.

Paragraf 3

Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 24

Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dilakukan dengan cara:

- a. pemantauan

- a. pemantauan;
- b. evaluasi; dan
- c. pelaporan.

Pasal 25

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang diindikasikan berpotensi menjadi kumuh.
- (4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. data dan informasi mengenai kondisi eksisting perumahan dan kawasan permukiman.
 - b. pengaduan Masyarakat maupun media massa.
- (5) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala maupun sesuai kebutuhan.
- (6) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diikuti dengan proses validasi data hasil pengamatan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 26

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b merupakan kegiatan penilaian secara terukur dan obyektif terhadap hasil pemantauan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai kesesuaian perumahan dan permukiman terhadap:
 - a. perizinan dan standar teknis pada tahap perencanaan dan tahap pembangunan;
 - b. kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan.

(5) Perangkat

- (5) Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam urusan perumahan dan permukiman harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait lainnya untuk mendapatkan verifikasi terhadap hasil evaluasi.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan rekomendasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.

Pasal 27

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c merupakan kegiatan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan memadai dalam bidang perumahan dan permukiman.
- (4) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sesuai kebutuhan.
- (5) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindak lanjuti oleh seluruh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
- (6) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1 Umum

Pasal 28

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- a. pendampingan; dan
- b. pelayanan informasi.

Pasal 29

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok swadaya masyarakat.

(2) Kapasitas

- (2) Kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kapasitas dalam hal:
 - a. perencanaan perumahan dan permukiman sesuai dengan perizinan dan standar teknis; dan
 - b. pembangunan fisik bangunan dan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan perizinan dan standar teknis.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pembimbingan; dan
 - c. bantuan teknis.

Pasal 30

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a merupakan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan masyarakat terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi dan diseminasi.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung dengan menggunakan alat bantu dan/atau alat peraga.

Pasal 31

- (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembimbingan kepada kelompok masyarakat;
 - b. pembimbingan kepada masyarakat perorangan; dan
 - c. pembimbingan kepada dunia usaha.
- (3) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perangkat daerah pengampu urusan perumahan dan permukiman dan berperan sebagai fasilitator.

Pasal 32

- (1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c merupakan kegiatan untuk memberikan bantuan yang bersifat teknis berupa:
 - a. fisik; dan
 - b. nonfisik.

(2) Bantuan

- (2) Bantuan teknis dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi fasilitas pemeliharaan, dan/atau perbaikan:
- a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. drainase lingkungan;
 - d. sarana dan prasarana air minum;
 - e. sarana dan prasarana air limbah;
 - f. sarana dan prasarana persampahan; dan/atau
 - g. fasilitas pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana proteksi kebakaran.
- (3) Bantuan teknis dalam bentuk non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi fasilitasi:
- a. penyusunan perencanaan;
 - b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - c. penguatan kapasitas kelembagaan;
 - d. pengembangan alternatif pembiayaan; dan/atau
 - e. persiapan pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak swasta.

Pasal 33

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilaksanakan dengan ketentuan tata cara sebagai berikut:

- a. dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. dilaksanakan secara berkala untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;
- c. dilaksanakan dengan melibatkan:
 1. ahli/akademisi profesional dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan/atau
 2. tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berkompeten dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- d. dilaksanakan dengan menentukan lokasi perumahan dan permukiman yang membutuhkan pendampingan;
- e. dilaksanakan dengan terlebih dahulu mempelajari pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dibuat baik secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental;
- f. dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan dan alokasi anggaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Pasal

Pasal 34

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, meliputi pemberian informasi mengenai:
 - a. rencana tata ruang;
 - b. penataan bangunan dan lingkungan;
 - c. perizinan; dan
 - d. standar teknis dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung dengan sosialisasi dan/atau diseminasi menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Maupun secara tidak langsung melalui media elektronik dan/atau media cetak.
- (3) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membuka akses informasi bagi masyarakat.

BAB V
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

- (1) Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi dan perencanaan penanganan.
- (2) Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindak lanjuti dengan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh secara berkelanjutan.
- (3) Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar.

Bagian Kedua
Penetapan Lokasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 36

- (1) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses:
 - a. identifikasi lokasi; dan
 - b. penilaian lokasi.

Paragraf

Paragraf 2
Pendataan Lokasi

Pasal 37

- (1) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, meliputi identifikasi terhadap:
 - a. kondisi kekumuhan;
 - b. legalitas tanah; dan
 - c. pertimbangan lain.
- (2) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (3) Proses identifikasi lokasi didahului dengan identifikasi perumahan dan permukiman.

Pasal 38

- (1) Prosedur pendataan identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan prosedur pendataan tercantum dalam Lampiran XI dan format isian identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh tercantum dalam Lampiran VIII, Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

- (1) Identifikasi perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) merupakan upaya untuk menentukan batasan atau lingkup entitas Perumahan dan Permukiman dari setiap lokasi dalam suatu wilayah.
- (2) Penentuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan fungsional melalui identifikasi deliniasi.
- (3) Penentuan satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perumahan dan permukiman swadaya dilakukan dengan pendekatan administratif pada tingkat rukun tetangga tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

- (1) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman dengan menemu kenali permasalahan kondisi bangunan gedung beserta sarana dan prasarana pendukungnya.

(2) Identifikasi

- (2) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 41

- (1) Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status legalitas tanah pada setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai dasar yang menentukan bentuk penanganan.
- (2) Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. kejelasan status penguasaan tanah; dan
 - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang.
- (3) Status penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kejelasan terhadap status penguasaan tanah berupa:
 - a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau
 - b. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pengguna tanah.
- (4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kesesuaian terhadap peruntukan tanah dalam rencana tata ruang, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Informasi Tata Ruang.

Pasal 42

- (1) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. nilai strategis lokasi;
 - b. kependudukan; dan
 - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.
- (3) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman pada:
 - a. fungsi strategis kota; atau
 - b. bukan fungsi strategis kota.
- (4) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi:
 - a. rendah

- a. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 (seratus lima puluh) jiwa/ha;
 - b. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151 (seratus lima puluh satu) sampai dengan 200 (dua ratus) jiwa/ha;
 - c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201 (dua ratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) jiwa/ha; dan
 - d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 (empat ratus) jiwa/ha;
- (5) Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa:
- a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan;
 - b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang bersifat strategis bagi masyarakat setempat; dan
 - c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu yang dimiliki masyarakat setempat.

Pasal 43

- (1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi yang telah dilakukan terhadap aspek:
 - a. kondisi kekumuhan;
 - b. legalitas tanah; dan
 - c. pertimbangan lain.
- (2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas klasifikasi:
 - a. ringan;
 - b. sedang; dan
 - c. berat.
- (3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas klasifikasi:
 - a. status tanah legal; dan
 - b. status tanah tidak legal.
- (4) Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pertimbangan lain kategori rendah;
 - b. pertimbangan lain kategori sedang; dan
 - c. pertimbangan lain kategori tinggi.
- (5) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan formulasi penilaian tercantum dalam Lampiran XII dan formulasi penentuan skala prioritas penanganan tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(6) Hasil

- (6) Hasil penilaian lokasi harus mendapatkan verifikasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan kewenangannya sebelum ditetapkan.
- (7) Lokasi yang telah dinilai dan diverifikasi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan Keputusan Wali Kota tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Paragraf 3
Hasil Penetapan Lokasi

Pasal 44

- (1) Hasil penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (7) dilengkapi dengan:
 - a. tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
 - b. peta sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
- (2) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat, kondisi kekumuhan, status tanah dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditetapkan tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil penilaian aspek pertimbangan lain.
- (4) Peta sebaran lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dalam satu kesatuan wilayah kota berdasarkan tabel daftar lokasi tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

- (1) Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dengan melibatkan masyarakat serta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Peninjauan Ulang

Paragraf 1
Umum

Pasal 46

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dilakukan peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) Tahun.

(2) Peninjauan

- (2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pendataan ulang lokasi.
- (3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perumahan dan permukiman, untuk mengetahui pengurangan jumlah lokasi dan/atau luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai hasil dari penanganan yang telah dilakukan, serta pengurangan tingkat kekumuhan.
- (4) Pengurangan luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi karena pengurangan jumlah lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (5) Penilaian terhadap hasil peninjauan ulang dihitung berdasarkan formulasi penilaian lokasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 2
Tata Cara Pengajuan Ulang

Pasal 47

- (1) Pendataan ulang terhadap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) meliputi:
 - a. identifikasi ulang lokasi; dan
 - b. penilaian ulang lokasi.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada keputusan Wali Kota sebelumnya.
- (3) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menginventarisasi hasil peningkatan kualitas yang dilakukan oleh setiap orang terhadap nilai kriteria kekumuhan pada setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Bagian Keempat
Perencanaan Penanganan

Paragraf 1
Umum

Pasal 48

- (1) Perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. persiapan;
 - b. survei;
 - c. penyusunan data dan fakta;
 - d. analisis;
 - e. penyusunan

- e. penyusunan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
 - f. penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2
Penyusunan rencana

Pasal 49

- (1) Penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf f paling sedikit memuat:
- a. profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - b. rumusan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - c. rumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - d. rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - e. rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - f. rumusan perencanaan penyediaan tanah;
 - g. rumusan rencana investasi dan pembiayaan; dan
 - h. rumusan peran pemangku kepentingan.
- (2) Rumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat prinsip desain universal.
- (3) Prinsip desain universal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. kesetaraan penggunaan ruang;
 - b. keselamatan dan keamanan bagi semua;
 - c. kemudahan akses tanpa hambatan;
 - d. kemudahan akses informasi;
 - e. kemandirian penggunaan ruang;
 - f. efisiensi upaya pengguna; dan
 - g. kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis.
- (4) Prinsip desain universal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan prinsip kebutuhan seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil.

(5) Rencana

- (5) Rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi rencana:
- a. jangka pendek untuk periode 1 (satu) tahun kegiatan, dengan muatan rencana aksi tahunan;
 - b. jangka menengah untuk periode 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan muatan kegiatan rencana umum jangka menengah dan rencana aksi tahun pertama; dan
 - c. jangka panjang untuk periode lebih dari 5 (lima) tahun kegiatan, dengan muatan rencana umum jangka panjang, arahan rencana prioritas tahunan, dan rencana aksi tahun pertama.

Paragraf 3
Penetapan Rencana

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota, sebagai dasar penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 51

- (1) Pola penanganan didasarkan pada hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas tanah.
- (2) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (3) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemugaran;
 - b. peremajaan; dan
 - c. pemukiman kembali.
- (4) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perumahan dan permukiman swadaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.
- (5) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perumahan dan permukiman formal dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan kumuh dan permukiman kumuh menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
- (7) Peremajaan dan pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.

(8) Pelaksanaan

- (8) Pelaksanaan pemugaraan, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali dilakukan dengan memperhatikan antara lain:
 - a. hak keperdataan masyarakat terdampak;
 - b. kondisi ekologis lokasi; dan
 - c. kondisisosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak.
- (9) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.

Pasal 52

Pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) diatur dengan ketentuan:

- a. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan status tanah legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;
- b. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan status tanah ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;
- c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran;
- d. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali.

Pasal 53

Pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan mempertimbangkan tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) diatur dengan ketentuan:

- a. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya guna, daya dukung, daya rusak air serta kelestarian air;
- b. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air serta kelestarian air dan tanah;
- c. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah;
- d. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kelerengan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah;

e. dalam

- e. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kawasan rawan bencana, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kebencanaan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah.

Paragraf 2
Pemugaran

Pasal 54

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a, merupakan perbaikan rumah, prasarana, sarana, dan atau/utilitas umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keaslian bentuk, bahan, pengerjaan dan tata letak, serta nilai Sejarah kawasan.
- (3) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. prakonstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 55

- (1) Pemugaran pada tahap prakonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan pemugaran;
 - b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - c. pendataan masyarakat terdampak;
 - d. penyusunan rencana pemugaran; dan
 - e. musyawarah untuk penyepakatan.
- (2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. proses pelaksanaan konstruksi; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.
- (3) Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 3
Peremajaan

Pasal 56

- (1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b, dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum.

(2) Peremajaan

- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan arahan peningkatan pelayanan lingkungan hunian perkotaan.
- (3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.
- (4) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. prakonstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 57

- (1) Peremajaan pada tahap prakonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan peremajaan;
 - b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;
 - c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - d. pendataan masyarakat terdampak;
 - e. penyusunan rencana peremajaan; dan
 - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (2) Peremajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
 - b. penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain;
 - c. proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada lokasi permukiman eksisting;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi peremajaan; dan
 - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak.
- (3) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 4 Pemukiman Kembali

Pasal 58

- (1) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf c dilakukan melalui pembangunan dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum pada lokasi baru yang sesuai dengan rencana tata ruang.

(2) Pemukiman

- (2) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan arahan peningkatan pelayanan lingkungan hunian perkotaan.
- (3) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. prakonstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pascakonstruksi.

Pasal 59

- (1) Pemukiman kembali pada tahap prakonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas tanah;
 - b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;
 - c. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - d. pendataan masyarakat terdampak;
 - e. penyusunan rencana pemukiman baru, rencana pembongkaran pemukiman eksisting dan rencana pelaksanaan pemukiman kembali; dan
 - f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
- (2) Pemukiman kembali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. proses legalisasi lahan pada lokasi pemukiman baru;
 - c. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan perumahan dan permukiman baru;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi pemukiman kembali;
 - e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak; dan
 - f. proses pembongkaran pada lokasi pemukiman eksisting.
- (3) Pemukiman kembali pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pemanfaatan; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan.

Bagian Keempat Pengelolaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 60

- (1) Pasca peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.

(2) Pengelolaan

- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat secara swadaya.
- (3) Pengelolaan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dengan pengelolaan perumahan dan permukiman layak huni.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembentukan kelompok swadaya masyarakat; dan
 - b. pemeliharaan dan perbaikan
- (5) Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan upaya menjaga kondisi perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

Paragraf 2

Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat

Pasal 61

- (1) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf a merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat komunitas sampai pada tingkat kota sebagai fasilitator pengelolaan perumahan dan permukiman layak huni.
- (3) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pemberian kemudahan dan/atau
 - d. bantuan;
- (6) Kelompok swadaya masyarakat dibiayai secara swadaya oleh masyarakat.
- (7) Pembiayaan kelompok swadaya masyarakat selain secara swadaya oleh masyarakat, dapat diperoleh melalui kontribusi setiap orang.
- (8) Kelompok swadaya masyarakat dibentuk oleh masyarakat secara swadaya atau atas prakarsa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (9) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu dilakukan dalam hal sudah terdapat kelompok swadaya masyarakat yang sejenis.

Paragraf

Paragraf 3
Pemeliharaan dan Perbaikan

Pasal 62

- (1) Pemeliharaan dan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) huruf b adalah pemeliharaan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, dilakukan melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala.
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbaikan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum dilakukan melalui rehabilitasi atau pemugaran.
- (3) Perbaikan dan Pemeliharaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib dilakukan oleh setiap orang.
- (4) Perbaikan dan Pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan, dan permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang.
- (5) Pemeliharaan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau badan hukum.
- (6) Pemeliharaan prasarana untuk kawasan permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau badan hukum.
- (7) Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dilakukan terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (8) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menunjuk atau bekerja sama dengan Badan Hukum untuk melakukan perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal prasarana, sarana, dan utilitas umum yang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah maka perbaikan merupakan kewajiban penyelenggara pembangunan.

BAB VI
PENYEDIAAN TANAH

Pasal 63

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas penyediaan tanah dalam rangka peningkatan kualitas perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh.

Pasal 64

- (1) Ketersediaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 termasuk penetapannya di dalam rencana tata ruang wilayah merupakan tanggung jawab Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan salah satu pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
- (3) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dapat dilakukan melalui:

a. pemberian

- a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
 - b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
 - c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
 - d. pemanfaatan dan pemindah tanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar.
- (4) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 65

- (1) Pendanaan dimaksudkan untuk menjamin kemudahan pembiayaan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- (4) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 66

Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

- (1) Dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Pemerintah Daerah memiliki tugas:
 - a. merumuskan kebijakan dan strategi kota serta rencana pembangunan kota terkait pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - b. melakukan survei dan pendataan skala kota mengenai lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - c. melakukan

- c. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat;
 - d. melakukan pembangunan kawasan permukiman serta sarana dan prasarana dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - e. melakukan pembangunan rumah dan perumahan yang layak huni bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah;
 - f. memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah;
 - g. melakukan pembinaan terkait peran masyarakat dan kearifan lokal di bidang perumahan dan permukiman; dan
 - h. melakukan penyediaan pertanahan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang perumahan dan permukiman.
 - (3) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan sinkronisasi program antar Perangkat Daerah.
 - (4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pembentukan tim koordinasi tingkat Daerah.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim koordinasi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 68

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:
 - a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan pada tahap perencanaan perumahan dan permukiman;
 - b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian standar teknis pada tahap pembangunan perumahan dan permukiman; dan
 - c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memberikan

- a. memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh, melalui penyuluhan, pembimbingan dan bantuan teknis; dan
- b. memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat mengenai rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis perumahan dan permukiman serta pemberitaan terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 69

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:
 - a. penetapan lokasi;
 - b. penanganan; dan
 - c. pengelolaan.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. melakukan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui survei lapangan dengan melibatkan peran masyarakat;
 - b. melakukan penilaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai kriteria yang telah ditentukan;
 - c. melakukan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui keputusan Wali Kota; dan
 - d. melakukan peninjauan ulang terhadap ketetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh setiap tahun.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melakukan perencanaan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - b. melakukan sosialisasi dan konsultasi publik hasil perencanaan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
 - c. melaksanakan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui pola pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali.
- (4) Kewajiban Pemerintah Daerah pada tahap pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk membangun partisipasi dalam pengelolaan;
 - b. memberikan fasilitasi dalam upaya pembentukan kelompok swadaya masyarakat; dan
 - c. memberikan fasilitasi dan bantuan kepada masyarakat dalam upaya pemeliharaan dan perbaikan.

Bagian Keempat
Pola Koordinasi

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Pusat.
- (2) Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan sinkronisasi kebijakan dan strategi Daerah dalam pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - b. melakukan penyampaian hasil penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - c. melakukan sinkronisasi rencana penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Daerah dengan rencana pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional; dan
 - d. memberikan permohonan fasilitasi dan bantuan teknis dalam bentuk pembinaan, perencanaan dan pembangunan terkait pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

BAB IX

KERJA SAMA, PERAN MASYARAKAT, DAN KEARIFAN LOKAL

Bagian Kesatu
Kerja Sama

Pasal 71

- (1) Dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilakukan pola kemitraan antara Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan:
 - a. pihak swasta;
 - b. organisasi kemasyarakatan; atau
 - c. lembaga non Pemerintah lainnya.
- (2) Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga non Pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan melalui perencanaan, pendidikan, penelitian, pengabdian oleh perguruan tinggi dan penghimpunan dana tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Bagian

Bagian Kedua
Peran Masyarakat

Pasal 72

Peran masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:

- a. pengawasan dan pengendalian; dan
- b. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 73

Peran masyarakat pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a meliputi:

- a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap perencanaan serta turut membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian;
- b. kesesuaian perizinan dari perencanaan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya;
- c. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap pembangunan serta turut membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian standar teknis dari pembangunan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya; dan
- d. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap pemanfaatan serta turut membantu Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian kelaikan fungsi dari pemanfaatan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya.

Pasal 74

Peran masyarakat pada tahap pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b dapat meliputi:

- a. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan penyuluhan, pembimbingan, dan/atau bantuan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- b. memanfaatkan dan turut membantu pelayanan informasi yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah mengenai rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis perumahan dan permukiman serta pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Paragraf

Paragraf 2
Peran Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas

Pasal 75

Peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pada tahap:

- a. penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- b. perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
- d. pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.

Pasal 76

Peran masyarakat pada tahap penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, masyarakat dapat:

- a. berpartisipasi pada proses pendataan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan mengikuti survei lapangan dan/atau memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. memberikan pendapat terhadap hasil penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diberikan saat proses pendataan.

Pasal 77

Peran masyarakat pada tahap perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh Pasal 75 huruf b, masyarakat dapat:

- a. berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang dilaksanakan pada tahapan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- b. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang dalam penyusunan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. memberikan dukungan pelaksanaan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada lokasi terkait sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
- d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil penetapan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan yang kuat berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diajukan dalam proses penyusunan rencana.

Pasal

Pasal 78

- (1) Peran masyarakat pada tahap penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c, dilakukan dalam proses pemugaran, peremajaan; dan/atau permukiman kembali.
- (2) Dalam proses pemugaran, peremajaan dan/atau permukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, masyarakat dapat:
 - a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak;
 - b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana pemugaran dan peremajaan;
 - c. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan, baik berupa dana, tenaga maupun material;
 - d. membantu Pemerintah Daerah dalam upaya penyediaan lahan yang berkaitan dengan proses pemugaran dan peremajaan terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum;
 - e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan;
 - f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemugaran dan peremajaan; dan/atau
 - g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, kepada instansi berwenang agar proses pemugaran dan peremajaan dapat berjalan lancar.

Pasal 79

Peran masyarakat pada tahap pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d dapat meliputi:

- a. berpartisipasi aktif pada berbagai program Pemerintah Daerah dalam pemeliharaan dan perbaikan di setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah tertangani;
- b. berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam kelompok swadaya masyarakat pada upaya pemeliharaan dan perbaikan baik berupa dana, tenaga maupun material;
- c. menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan perbaikan rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan dan permukiman;
- d. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan; dan/atau
- e. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada instansi berwenang agar proses pemeliharaan dan perbaikan dapat berjalan lancar.

Bagian

Bagian Ketiga
Kearifan Lokal

Pasal 80

- (1) Upaya peningkatan kualitas terhadap kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh mengedepankan pendekatan kearifan lokal yang ada ditengah masyarakat.
- (2) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada aspek yang meliputi:
 - a. pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan;
 - b. penggunaan ornamen arsitektur;
 - c. pemanfaatan industri bahan bangunan dari sumber daya alam dan potensi lingkungan yang ada dengan produk berkualitas dan ramah lingkungan;
 - d. pola pelibatan masyarakat; dan
 - e. budaya bermukim dan berinteraksi sosial/hubungan sosial.
- (3) Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa Teknologi Hijau yang merupakan teknik untuk menghasilkan energi dan/atau produk yang tidak mencemari lingkungan hidup.
- (4) Teknologi Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :
 - a. energi terbarukan;
 - b. bangunan hijau/ramah lingkungan;
 - c. kimia hijau; dan
 - d. teknologi nano hijau.
- (5) Penggunaan ornamen arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi ornamen-ornamen ukiran sebagai ragam hias yang berkenaan dengan adat istiadat maupun budaya masyarakat Daerah seperti, penggunaan Timpa laja di rumah panggung dan penggunaan Anjong pada puncak atap rumah berupa bentuk naga, ayam, kepala kerbau, tongkat, singa, burung garuda ataupun bunga-bunga sebagai simbol kedudukan atau derajat penghuni di masyarakat.
- (6) Pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya alam dan potensi lingkungan yang ada dengan produk berkualitas dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi penggunaan kayu, batu bata, hebel, bambu, keramik, sanitair, kaca lembaran/kaca hias, semen, dan cat yang aman bagi kesehatan.
- (7) Pola pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi :
 - a. budaya gotong royong dalam proses pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana perumahan dan permukiman swadaya;
 - b. budaya

- b. budaya musyawarah dalam penentuan/penetapan lokasi penanganan melalui tudang sipulung menyelesaikan permasalahan; dan
 - c. membuat suatu aturan bersama atau aturan adat yang disepakati oleh masyarakat.
- (8) Budaya bermukim dan berinteraksi sosial/hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, Pemerintah Daerah memberikan pembinaan terkait kebiasaan masyarakat yang memiliki kecenderungan pola bermukim berkelompok pada lahan yang terbatas dan berpotensi memunculkan kekumuhan serta dalam hubungan sosial yang mengedepankan nilai kebersamaan dengan menerapkan prinsip *Sipakatau* (saling menghormati), *Sipakalebbi* (saling menghargai) dan *Simasemaseang* (saling mengasihi).
- (9) Penyelenggaraan peningkatan kualitas terhadap kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan pendekatan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap jenis dan tahapan penanganan sepanjang tidak bertentangan berdasarkan petunjuk teknis kegiatan.

BAB X LARANGAN

Pasal 81

- (1) Setiap orang dilarang menghalangi kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (2) Setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, utilitas umum yang diperjanjikan, dan standar.
- (3) Setiap orang dilarang menyewakan atau mengalihkan kepemilikannya atas rumah umum kepada pihak lain.
- (4) Setiap orang dilarang menyelenggaraan lingkungan hunian atau KASIBA yang tidak memisahkan lingkungan hunian atau KASIBA menjadi satuan lingkungan perumahan atau LISIBA.
- (5) Setiap orang dilarang menjual satuan lingkungan perumahan atau LISIBA yang belum menyelesaikan status hak atas tanahnya.
- (6) Badan hukum yang melakukan pembangunan rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun dilarang melakukan serah terima dan/atau menarik dana lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari pembeli sebelum memenuhi persyaratan.
- (7) Setiap orang dilarang membangun perumahan dan/atau permukiman di kawasan *negative list* dan/atau luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(8) Setiap

- (8) Setiap orang dilarang membangun, perumahan, dan/atau permukiman ditempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang.
- (9) Setiap pejabat dilarang mengeluarkan izin pembangunan rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang.
- (10) Setiap orang dilarang menolak atau menghalang-halangi kegiatan pemukiman kembali rumah, perumahan, dan/atau permukiman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat setempat.
- (11) Setiap orang dilarang menginvestasikan dana dari pemupukan dana tabungan perumahan selain untuk pembiayaan kegiatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- (12) Badan Hukum yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, dilarang mengalih fungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum di luar fungsinya.
- (13) Badan hukum yang belum menyelesaikan status hak atas tanah lingkungan hunian atau LISIBA, dilarang menjual satuan permukiman.
- (14) Orang perseorangan dilarang membangun LISIBA.
- (15) Badan hukum yang membangun LISIBA dilarang menjual kaveling tanah matang tanpa rumah.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) sampai dengan ayat (15) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan;
 - e. penguasaan sementara oleh Pemerintah (disegel);
 - f. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
 - g. membangun kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, utilitas umum yang diperjanjikan, dan standar;
 - h. pembatasan kegiatan usaha;
 - i. pencabutan PBG;
 - j. pembekuan

- j. pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah;
 - k. perintah pembongkaran bangunan rumah;
 - l. pembekuan Perizinan Berusaha;
 - m. pencabutan Perizinan Berusaha;
 - n. pengawasan;
 - o. pembatalan Perizinan Berusaha;
 - p. kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu;
 - q. pencabutan insentif;
 - r. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - s. penutupan lokasi.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 83

- (1) Penyidikan terhadap suatu kasus dilaksanakan setelah diketahui terjadi suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan Permukiman berdasarkan laporan kejadian.
- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atas laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atas laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai setiap orang atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 84

- (1) Perencanaan dan perancangan rumah, perumahan dan permukiman harus memenuhi standar rumah meliputi ketentuan umum dan standar teknis.
- (2) Standar ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek keselamatan bangunan, kebutuhan minimum ruang dan aspek kesehatan bangunan;
- (3) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemilihan lokasi rumah, ketentuan luas dan dimensi kaveling serta perancangan rumah;
- (4) Perancangan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan arsitektur, struktur, mekanikal, dan elektrik beserta perpipaan (*plumbing*) bangunan rumah.
- (5) Perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan harus memenuhi standar meliputi ketentuan umum dan standar teknis.
- (6) Standar ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi kebutuhan daya tampung perumahan, kemudahan pengelolaan dan penggunaan sumber daya setempat, mitigasi tingkat risiko bencana dan keselamatan dan terhubung dengan jaringan perkotaan eksisting.
- (7) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas standar prasarana, meliputi jaringan jalan, drainase, penyediaan air minum, sanitasi dan tempat pembuangan sampah, standar sarana meliputi ruang terbuka hijau dan sarana umum, serta standar utilitas umum, paling sedikit tersedianya jaringan listrik.

Pasal 85

- (1) Pembangunan rumah, perumahan dan/atau permukiman harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pembangunan

- (2) Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan.
- (3) Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan/atau permukiman harus memenuhi persyaratan:
 - a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah hunian;
 - b. keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan lingkungan hunian; dan
 - c. ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- (4) Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Dalam rangka mendorong setiap orang agar memanfaatkan kawasan permukiman, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada:
 - a. badan hukum; dan
 - b. MBR;
- (2) Pemberian insentif dari Pemerintah Daerah kepada badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. kemudahan perizinan; dan/atau
 - d. pemberian insentif.
- (3) Pemberian insentif dari Pemerintah Daerah kepada MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan atau pembebasan pajak dan/atau retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. bantuan peningkatan kualitas rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan/atau
 - d. kemudahan perizinan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian insentif dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 87

- (1) Setiap orang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau paling denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

(2) Setiap

- (2) Setiap orang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (12), ayat (13), ayat (14) dan ayat (15), diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 14 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

ABDUL HAYAT

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 14 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

MUHAMMAD HUSNI SYAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2024 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI
SULAWESI SELATAN: B.HK.92.064.24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

I. UMUM

Laju urbanisasi mempengaruhi pertumbuhan penduduk dan tingkat kemiskinan di perkotaan Indonesia, serta kurangnya perencanaan dan prosedur pengelolaan kota yang tepat, yang menghambat penduduk untuk mendapatkan perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau. Hal inilah yang menjadi penyebab utama permasalahan perumahan dan permukiman, salah satunya adalah berkembangnya kawasan kumuh. Pemerintah Daerah menetapkan ciri-ciri yang menjadi landasan pengembangan kriteria dan indikator kawasan kumuh, diantaranya indikator BPS (Badan Pusat Statistik), Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2016 dan Nomor 14 Tahun 2018.

Agar perumahan kumuh dan permukiman permukiman kumuh dapat menjadi layak huni maka diperlukan penanganan yang komprehensif dan kolaboratif. Berbagai aspek permukiman sangat diperlukan untuk menjamin penanganan secara tuntas yang terintegrasi dengan pengembangan mulai dari skala kota, skala kawasan dan skala lingkungan atau komunitas. Penanganan perumahan kumuh dan permukiman permukiman kumuh merupakan upaya bersama kesetaraan pelaku pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi kota yang berkesinambungan dan menjadi kota sehat.

Untuk mengoptimalkan capaian pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak bagi warganya, serta memberikan arah yang jelas dalam pencapaian kebijakan perumahan dan permukiman sebagaimana yang diamanahkan dalam RPJPD, RPJMD, RTRW, RDTR Kota Parepare, maka diperlukan pengaturan yang terarah dan terencana melalui suatu Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Peraturan Daerah ini mengupayakan agar peran serta masyarakat lebih aktif dalam penanganan kekumuhan dan agar upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh dapat berdaya dan berhasil guna sesuai Amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan “inklusif” adalah sikap mengajak masuk atau mengikutsertakan berbagai bentuk keberagaman dan keberbedaan serta mengakomodasinya ke dalam berbagai tatanan maupun infrastruktur yang ada di masyarakat dalam upaya mewujudkan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Adapun yang dimaksud dengan berbagai bentuk perbedaan dan keberagaman diantaranya adalah keberagaman budaya, bahasa, gender, ras, suku bangsa, strata ekonomi, serta termasuk juga didalamnya adalah keberbedaan kemampuan fisik/mental yang selanjutnya disebut dengan disabilitas.

huruf d

Yang dimaksud dengan “Kota Sehat” adalah suatu kondisi Kabupaten/Kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip perencanaan yang komprehensif” adalah melakukan perencanaan penanganan permukiman kumuh secara menyeluruh meliputi aspek sosial, ekonomi, fisik lingkungan.

huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip pembangunan yang terintegrasi” adalah perencanaan pembangunan tersistem dari skala lingkungan, kawasan dan kota.

huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan program (Kolaboratif dan Sinergitas)” adalah melakukan penyusunan rencana investasi pembangunan yang melibatkan semua sumber pembiayaan dari Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan swasta.

huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip keberlanjutan” adalah melakukan penyusunan rencana pengelolaan pasca pembangunan.

huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip Pembangunan Hijau” adalah merupakan pertumbuhan yang berwawasan lingkungan yang efisien dalam penggunaan sumber daya alam, bersih dalam meminimalkan polusi dan dampak lingkungan serta memperhitungkan bahaya alam dan menerapkan sistem manajemen lingkungan. Manajemen lingkungan adalah suatu pengelolaan yang membantu untuk mengatasi berbagai ancaman alam dan permasalahan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, dibutuhkan untuk mencegah terjadinya degradasi atau kerusakan lingkungan yang lebih buruk, menunjang kehidupan dan menjamin akan adanya pembangunan berkelanjutan.

ayat (2)

ayat (2)

Yang dimaksud dengan *New Urban Agenda* adalah Agenda Baru Perkotaan yang merupakan pendekatan baru dalam perencanaan dan pengelolaan perkotaan yang berfokus pada keberlanjutan, kesetaraan, inklusivitas, dan keterlibatan masyarakat. Agenda ini mencoba untuk menanggapi berbagai tantangan perkotaan modern seperti pertumbuhan populasi, kemiskinan perkotaan, perubahan iklim, dan ketidaksetaraan sosial.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bangunan tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung” adalah bangunan yang sudah berdiri dalam kawasan permukiman namun belum mempunyai Persetujuan Bangunan Gedung.

Pasal 8

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Tim Ahli Bangunan Gedung” atau yang disingkat TABG adalah sebuah tim yang bertugas untuk melakukan kajian teknis terhadap perencanaan bangunan dari pengembang sebelum mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung. Tim ahli ini melakukan review untuk mengendalikan bangunan agar sesuai dengan aturan arsitektur kota dan selaras dengan lingkungan dan bertugas untuk menguji ketahanan dan kehandalan bangunan gedung serta memiliki tugas umumnya itu memberikan nasihat, pendapat, dan pertimbangan professional membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “akses aman air minum tidak tersedia” adalah kondisi dimana Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Tidak Berwarna: air minum yang berkualitas baik seharusnya jernih dan tidak memiliki warna. Warna dalam air dapat disebabkan oleh adanya bahan organik atau anorganik seperti logam berat, zat kimia, atau partikel tanah dan lumpur. Air yang berwarna menandakan adanya kontaminasi yang dapat berbahaya bagi kesehatan. Tidak berbau: air minum yang berkualitas baik seharusnya tidak memiliki bau yang mencurigakan atau tidak sedap. Bau dalam air dapat disebabkan oleh keberadaan zat kimia tertentu seperti klorin, sulfur, atau oleh mikroorganisme yang berkembang dalam air. Bau yang tidak sedap menandakan adanya kontaminasi atau pengolahan air yang tidak sempurna. Tidak berasa: air minum yang berkualitas baik seharusnya tidak memiliki rasa yang mencolok. Rasa dalam air dapat disebabkan oleh zat kimia atau logam yang terlarut dalam air, seperti besi, mangan, atau kalsium. Air yang berasa tidak enak bisa menunjukkan adanya polutan atau mineral yang tidak seimbang.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan “tempat pengolahan sampah *reuse, reduce, recycle*” atau disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
ayat (1)
Cukup jelas.

ayat (2)
Cukup jelas.

ayat (3)
Cukup jelas.

ayat (4)
Yang dimaksud dengan “akses aman air minum tersedia” adalah kondisi dimana Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Tidak Berwarna: air minum yang berkualitas baik seharusnya jernih dan tidak memiliki warna. Warna dalam air dapat disebabkan oleh adanya bahan organik atau anorganik seperti logam berat, zat kimia, atau partikel tanah dan lumpur. Air yang berwarna menandakan adanya kontaminasi yang dapat berbahaya bagi kesehatan. Tidak berbau: air minum yang berkualitas baik seharusnya tidak memiliki bau yang mencurigakan atau tidak sedap. Bau dalam air dapat disebabkan oleh keberadaan zat kimia tertentu seperti klorin, sulfur, atau oleh mikroorganisme yang berkembang dalam air. Bau yang tidak sedap menandakan adanya kontaminasi atau pengolahan air yang tidak sempurna. Tidak berasa: air minum yang berkualitas baik seharusnya tidak memiliki rasa yang mencolok. Rasa dalam air dapat disebabkan oleh zat kimia atau logam yang terlarut dalam air, seperti besi, mangan, atau kalsium. Air yang berasa tidak enak bisa menunjukkan adanya polutan atau mineral yang tidak seimbang.

ayat (5)
Cukup jelas.

ayat (6)
Cukup jelas.

ayat (7)
Cukup jelas

ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
ayat (1)
Cukup jelas.

ayat (2)
Cukup jelas.

ayat (3)
huruf a
Yang dimaksud dengan kesetaraan penggunaan ruang adalah desain bangunan gedung dan lingkungan harus dapat digunakan oleh setiap penggunanya tanpa diskriminasi.

huruf b
Yang dimaksud dengan keselamatan dan keamanan bagi semua adalah desain bangunan gedung dan lingkungan harus meminimalkan bahaya dan konsekuensi yang merugikan bagi semua orang.

huruf c
Yang dimaksud dengan kemudahan akses tanpa hambatan adalah desain bangunan gedung dan lingkungan harus menjamin kemudahan akses ke, dari, dan di dalam bangunan gedung yang bebas hambatan (*barrier free*) secara fisik dan non fisik dan mudah dipahami terlepas dari tingkat pengalaman, pengetahuan, keterampilan bahasa, atau konsentrasi pengguna.

huruf d
Yang dimaksud dengan kemudahan akses informasi adalah desain bangunan gedung dan lingkungan harus menjamin kemudahan akses informasi yang komunikatif bagi semua, terlepas dari kondisi dan kemampuan sensorik penggunanya.

huruf e
Yang dimaksud dengan kemandirian penggunaan ruang adalah efisiensi upaya pengguna adalah desain bangunan gedung dan lingkungan harus memperhatikan beragam kemampuan penggunanya berdasarkan pengalaman, pengetahuan, bahasa, kemampuan, dan tingkatan intelektualitasnya, sehingga dapat digunakan secara mandiri.

huruf f
Yang dimaksud dengan efisiensi upaya pengguna adalah desain bangunan gedung dan lingkungan harus dapat digunakan secara efisien dan nyaman dengan usaha minimal dari penggunanya.

huruf g
Yang dimaksud dengan kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis adalah ukuran dan ruang yang tepat disediakan untuk dicapai dan digunakan terlepas dari posisi tubuh, ukuran, postur atau mobilitas pengguna.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
ayat (1)
Cukup jelas.

ayat (2)
Cukup jelas.

ayat (3)
huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Yang dimaksud dengan “pemeliharaan dan perbaikan” adalah upaya menjaga kondisi prasarana, sarana, dan utilitas umum secara terpadu dan terintegrasi melalui perawatan rutin dan pemeriksaan secara berkala agar dapat berfungsi secara memadai.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
ayat (1)
Cukup jelas.

ayat (2)
Cukup jelas.

ayat (3)

huruf a

Yang dimaksud dengan “pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara” adalah pemberian hak atas tanah yang langsung dikuasai negara untuk pembangunan kawasan permukiman, lingkungan hunian, permukiman, perumahan, dan rumah diserahkan melalui pemberian hak atas tanah kepada pelaku pembangunan dan didasarkan pada keputusan gubernur atau Wali Kota tentang penetapan lokasi atau izin lokasi.

Dalam hal tanah yang langsung dikuasai negara terdapat garapan masyarakat, hak atas tanah diberikan setelah pelaku pembangunan selaku pemohon hak atas tanah menyelesaikan ganti untung atas seluruh garapan masyarakat berdasarkan kesepakatan.

Dalam hal tidak ada kesepakatan tentang ganti untung penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak atas tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman mencakup:

- 1) Hak milik atas tanah untuk pembangunan kawasan permukiman, lingkungan hunian, permukiman, perumahan, dan rumah dapat diberikan kepada orang perorangan dan badan hukum keagamaan dan sosial.
- 2) Hak guna bangunan untuk pembangunan kawasan permukiman, lingkungan hunian, permukiman, perumahan, dan rumah dapat diberikan kepada orang perorangan dan badan hukum.
- 3) Hak pakai untuk pembangunan kawasan permukiman, lingkungan hunian, permukiman, perumahan, dan rumah dapat diberikan kepada orang perorangan dan badan hokum swasta, BUMN/BUMD.

huruf b

Yang dimaksud dengan “konsolidasi tanah oleh pemilik tanah” adalah konsolidasi tanah dilakukan dalam rangka penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang, sebagai upaya penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan permukiman dan perumahan. Kegiatan Konsolidasi Tanah meliputi penataan kembali bidang-bidang tanah termasuk hak atas tanah dan atau penggunaan tanahnya dengan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas yang diperlukan, dengan melibatkan partisipasi para pemilik tanah dan atau penggarap tanah.

Konsolidasi tanah dapat dilaksanakan bagi pembangunan permukiman dan perumahan. Konsolidasi Tanah dapat dilaksanakan apabila sekurang-kurangnya 60% dari pemilik tanah yang luas tanahnya meliputi sekurang-kurangnya 60% dari luas seluruh areal tanah yang akan dikonsolidasi, menyatakan persetujuannya.

Lokasi

Lokasi konsolidasi tanah yang terletak pada satu kota ditetapkan oleh Wali Kota. Penetapan lokasi konsolidasi tanah dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah/RDTR/rencana turunannya. Lokasi konsolidasi tanah yang sudah ditetapkan tidak memerlukan izin lokasi.

Konsolidasi tanah bagi pembangunan permukiman, dan perumahan diutamakan bagi:

- 1) peningkatan kualitas permukiman kumuh dan perumahan kumuh;
- 2) permukiman dan perumahan yang tumbuh pesat secara alami;
- 3) permukiman dan perumahan yang mulai tumbuh;
- 4) kawasan yang direncanakan menjadi permukiman dan perumahan baru;
- 5) kawasan yang relatif kosong di bagian pinggiran kota yang diperkirakan akan berkembang sebagai daerah permukiman dan perumahan; dan
- 6) pembangunan kembali permukiman dan perumahan yang terkena bencana alam, kebakaran dan kerusakan sosial.

Dalam pembangunan permukiman dan perumahan yang didirikan di atas tanah hasil konsolidasi, Pemerintah wajib memberikan kemudahan berupa:

- 1) sertifikasi hak atas tanah;
- 2) penetapan lokasi;
- 3) desain konsolidasi; dan
- 4) pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Sertifikasi terhadap pemilik tanah hasil konsolidasi tidak dikenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sertifikasi terhadap penggarap tanah negara hasil konsolidasi dikenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

huruf c

Yang dimaksud dengan “peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah” adalah peralihan hak atas tanah yang dilakukan melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara pelepasan hak atas tanah dilakukan oleh pihak yang berhak kepada lembaga pertanahan setelah mendapatkan ganti kerugian atas obyek pengadaan tanah.

Peralihan atau pelepasan hak atas tanah dilakukan setelah badan hukum memperoleh izin lokasi. Peralihan hak atau pelepasan hak atas tanah wajib didaftarkan pada kantor pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf

huruf d

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah pemanfaatan tanah barang milik negara atau milik daerah yang dapat dilakukan dengan system sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna. Sementara pemindah tanganan tanah barang milik negara atau milik daerah dilakukan dengan sistem jual beli, tukar menukar serta hibah. Pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf e

Yang dimaksud dengan “pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar” adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Sementara pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar untuk pembangunan perumahan dan permukiman dilakukan setelah adanya penetapan peruntukan dan pengaturan peruntukan oleh menteri terkait. Pengadaan dan pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

ayat (1)

Kearifan lokal merupakan petuah atau ketentuan atau norma yang mengandung kebijaksanaan dalam berbagai perikehidupan masyarakat setempat sebagai warisan turun temurun dari leluhur.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan teknologi hijau adalah bidang inovasi teknologi yang bertujuan untuk mengembangkan solusi yang lebih ramah lingkungan, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan berkelanjutan secara ekonomi.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Yang dimaksud dengan “*Anjong*” adalah sebuah bidang yang berbentuk segitiga digunakan untuk menjadi alat bertemunya bagian dinding dengan atap, sehingga terjalin kesatuan yang kuat dan kokoh.

ayat (6)

Yang dimaksud dengan “aturan bersama atau aturan adat” adalah aturan yang disepakati oleh masyarakat dalam suatu wilayah/lingkungan tertentu sebagai aturan yang mengikat terkait dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas serta pengelolaan pasca peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

ayat (7)

Cukup jelas.

ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 81

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

ayat (7)

Yang dimaksud dengan “kawasan *negative list* dan/atau luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman” adalah lahan yang tidak dapat dimanfaatkan/dikembangkan sebagai lahan untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, berada di:

- a. sempadan sungai, pantai, danau, dan rel kereta api;
- b. bawah SUTET;
- c. kawasan lindung; dan/atau
- d. kawasan rawan bencana.

ayat (8)

Cukup jelas.

ayat (9)

Cukup jelas.

ayat (10)

Cukup jelas.

ayat (11)

Cukup jelas.

ayat (12)

Cukup jelas.

ayat (13)

Cukup jelas.

ayat (14)

Cukup jelas.

ayat (15)

Yang dimaksud dengan “Kaveling tanah matang” adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan sesuai dengan persyaratan pembukaan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah rencana tata ruang lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian untuk membangun bangunan.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87


Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
 NOMOR : 2 TAHUN 2024
 TENTANG PENCEGAHAN DAN
 PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
 PERUMAHAN KUMUH DAN
 PERMUKIMAN KUMUH

PETA ADMINISTRASI




Pj. WALI KOTA PAREPARE,
 TTD
 ABDUL HAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

Nurwana
 NURWANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
 NOMOR : 2 TAHUN 2024
 TENTANG PENCEGAHAN DAN
 PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
 PERUMAHAN KUMUH DAN
 PERMUKIMAN KUMUH

KAWASAN NEGATIF LIST KAWASAN LINDUNG




Pj. WALI KOTA PAREPARE,
 TTD
 ABDUL HAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

(Signature)
 NURWANA

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
 NOMOR : 2 TAHUN 2024
 TENTANG PENCEGAHAN DAN
 PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
 PERUMAHAN KUMUH DAN
 PERMUKIMAN KUMUH

KAWASAN NEGATIF LIST DIBAWAH SUTT DAN SUTET




Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD


ABDUL HAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 NURWANA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
 NOMOR : 2 TAHUN 2024
 TENTANG PENCEGAHAN DAN
 PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
 PERUMAHAN KUMUH DAN
 PERMUKIMAN KUMUH

KAWASAN NEGATIF LIST KAWASAN SEMPADAN SUNGAI, PANTAI, DANAU DAN REL KERETA API




Pj. WALI KOTA PAREPARE,
 TTD
 ABDUL HAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 NURWANA

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
 NOMOR : 2 TAHUN 2024
 TENTANG PENCEGAHAN DAN
 PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
 PERUMAHAN KUMUH DAN
 PERMUKIMAN KUMUH

KAWASAN NEGATIF LIST KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR




Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD


ABDUL HAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 NURWANA

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
 NOMOR : 2 TAHUN 2024
 TENTANG PENCEGAHAN DAN
 PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
 PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

KAWASAN NEGATIF LIST KAWASAN RAWAN BENCANA LIKUIFAKSI DAN TANAH LONGSOR




Pj. WALI KOTA PAREPARE,
 TTD
 ABDUL HAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

Nurwana
 NURWANA


LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
 NOMOR : 2 TAHUN 2024
 TENTANG PENCEGAHAN DAN
 PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
 PERUMAHAN KUMUH DAN
 PERMUKIMAN KUMUH

KAWASAN NEGATIF LIST KAWASAN RAWAN BENCANA KEBAKARAN



Pj. WALI KOTA PAREPARE,
 TTD
 ABDUL HAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 NURWANA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR : 2 TAHUN 2024
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN
KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT ISIAN DAN PROSEDUR PENDATAAN IDENTIFIKASI LOKASI PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT ISIAN DATA PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

I.1. FORMAT ISIAN	
<u>A. DATA SURVEYOR</u>	
Nama Surveyor	:
Jabatan	:
Alamat	:
No. Telp.	:
Hari/Tgl Survei	:
<u>B. DATA RESPONDEN</u>	
Nama Responden	:
Jabatan	:
Alamat	:
No. Telp.	:
Hari/Tgl Pengisian	:
<u>C. DATA UMUM LOKASI</u>	
Nama Lokasi	:
Luas Area	:
Koordinat	:
Demografis:	
Jumlah Jiwa	:
Jumlah Laki-Laki:
Jumlah Perempuan:
Jumlah Keluarga:
Administratif:	
RW	:
Kelurahan	:
Kecamatan	:
Kabupaten	:
Provinsi	:
Permasalahan	:
Potensi	:
Tipologi	:

Nilai KLB rata-rata :
bangunan

Kesesuaian tingkat kepadatan bangunan (KDB, KLB dan kepadatan bangunan) dengan arahan RDTR dan RTBL	<input type="checkbox"/>	76% - 100% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% kepadatan bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan tingkat kepadatan bangunan pada lokasi.

.....

3. Ketidakesesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan

Persyaratan bangunan gedung yang telah diatur	<input type="checkbox"/>	pengendalian dampak lingkungan
	<input type="checkbox"/>	pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana /sarana umum
	<input type="checkbox"/>	keselamatan bangunan gedung
	<input type="checkbox"/>	kesehatan bangunan gedung
	<input type="checkbox"/>	kenyamanan bangunan gedung
	<input type="checkbox"/>	kemudahan bangunan gedung

Kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman	<input type="checkbox"/>	76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidakesesuaian dengan persyaratan teknis bangunan pada lokasi.

.....

Mohon dapat dilampirkan Dokumen yang menjadi rujukan persyaratan teknis bangunan

.....

E. KONDISI JALAN LINGKUNGAN

1. Cakupan Jaringan Pelayanan

Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang dilayani oleh Jaringan Jalan Lingkungan	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan

Mohon dapat dilampirkan 1 gambar / peta yang memperlihatkan jaringan jalan lingkungan pada lokasi.

.....

2. Kualitas Permukaan Jalan

Jenis permukaan jalan	<input type="checkbox"/>	jalan perkerasan lentur
	<input type="checkbox"/>	jalan perkerasan kaku
	<input type="checkbox"/>	jalan perkerasan kombinasi
	<input type="checkbox"/>	jalan tanpa perkerasan
Kualitas permukaan jalan	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk (retak dan perubahan bentuk)
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk (retak dan perubahan bentuk)
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk (retak dan perubahan bentuk)

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas permukaan jalan lingkungan yang buruk (retak dan perubahan bentuk).

.....

F. KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM

1. Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum

Akses aman terhadap air	<input type="checkbox"/>	76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
-------------------------	--------------------------	---

minum (memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa)		51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman
		25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas air minum yang dapat diakses masyarakat.

.....

2. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum

Kapasitas pemenuhan kebutuhan (60 L/hari)		76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya
		51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya
		25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kurang terpenuhinya kebutuhan air minum pada lokasi.

.....

G. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN

1. Ketidakterersediaan Drainase

saluran tersier dan/atau saluran lokal pada lokasi		76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya
		51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya
		25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan ketidakterersediaan saluran tersier dan/atau saluran lokal atau ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya ketidakterhubungan saluran lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya pada lokasi.

.....

2. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air

Genangan yang terjadi	<input type="checkbox"/>	lebih dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam dan terjadi 2 x setahun)
	<input type="checkbox"/>	kurang dari (tinggi 30 cm, selama 2 jam dan terjadi 2 x setahun)

Luas Genangan	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area terjadi genangan > 30 cm, > 2 jam dan > 2 x setahun
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area terjadi genangan > 30 cm, > 2 jam dan > 2 x setahun
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area terjadi genangan > 30 cm, > 2 jam dan > 2 x setahun

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan genangan pada lokasi tersebut (bila ada).

.....

3. Kualitas Konstruksi Drainase

Jenis konstruksi drainase	<input type="checkbox"/>	Saluran tanah
	<input type="checkbox"/>	Saluran pasang batu
	<input type="checkbox"/>	Saluran beton

Kualitas Konstruksi	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas konstruksi drainase yang buruk pada lokasi.

.....

H. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH

1. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Sistem pengolahan air limbah tidak memadai (kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik / IPAL)		76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis
		51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis
		25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 dokumen memperlihatkan / menjelaskan sistem pengelolaan air limbah pada lokasi.

.....

2. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Prasarana dan Sarana Pengolahan Air Limbah yang Ada Pada Lokasi		Kloset Yang Terhubung Dengan Tangki Septik
		Tidak Tersedianya Sistem Pengolahan Limbah Setempat atau Terpusat

Ketidaksesuaian Prasarana dan Sarana Pengolahan Air Limbah dengan persyaratan teknis		76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis
		51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis
		25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan kondisi prasarana pengolahan air limbah pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis.

.....

1. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

1. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai Persyaratan Teknis

Prasarana dan Sarana		Tempat sampah
		Tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R

Persampahan yang Ada Pada Lokasi	<input type="checkbox"/>	Sarana pengangkut sampah
	<input type="checkbox"/>	Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan
Ketidaksesuaian Prasarana dan Sarana Persampahan dengan Persyaratan Teknis	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area memiliki prasarana dan sarana pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing prasarana dan sarana persampahan pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan teknis.

.....

2. Sistem Pengelolaan Persampahan Tidak Sesuai Standar Teknis

Sistem persampahan (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan)	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area memiliki sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan prasarana dan sarana persampahan pada lokasi.

.....

J. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN

1. Ketidakterediaan Sistem Proteksi Secara Aktif dan Pasif

Prasarana Proteksi Kebakaran Lingkungan yang ada	<input type="checkbox"/>	Pasokan air untuk pemadam kebakaran
	<input type="checkbox"/>	Jalan lingkungan yang memadai untuk sirkulasi kendaraan pemadam kebakaran
	<input type="checkbox"/>	Sarana komunikasi
	<input type="checkbox"/>	Data tentang sistem proteksi kebakaran
	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran

Ketidakterediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang memperlihatkan masing-masing sistem Proteksi kebakaran pada lokasi.

.....

2. Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran

Sarana Proteksi Kebakaran	<input type="checkbox"/>	Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
	<input type="checkbox"/>	Kendaraan pemadam kebakaran
Lingkungan yang ada	<input type="checkbox"/>	Mobil tangga

Ketidakterediaan Sarana Proteksi Kebakaran	<input type="checkbox"/>	76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
	<input type="checkbox"/>	51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran
	<input type="checkbox"/>	25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang sumber pasokan air untuk pemadaman di lokasi.


.....

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

ABDUL HAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
 NOMOR : 2 TAHUN 2024
 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN
 KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN
 PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT ISIAN DATA RUMAH TANGGA


FORMAT A. DAFTAR PERTANYAAN RUMAH TANGGA UNTUK PENDATAAN 100-0-100					
A. INFORMASI UMUM					
Provinsi :	Nama Kepala Rumah Tangga :				
Kab/Kota :	Jumlah Kepala Keluarga :				
Kelurahan/Desa :	Status Rumah Tangga : MBR/Non MBR				
Tanggal :	Jumlah Anggota Rumah Tangga :				
Pendataan :	Tangga :				
		Laki-laki :	Perempuan :		
		Difabel :			
A.1 KETERATURAN BANGUNAN HUNIAN					
1 Apakah bangunan hunian memiliki AKSES LANGSUNG ke jalan dan tidak terhalang oleh bangunan lain?	a <input type="checkbox"/>	Ya	b <input type="checkbox"/>	Tidak	
2 Apakah POSISI MUKA bangunan hunian menghadap jalan ?	a <input type="checkbox"/>	Ya	b <input type="checkbox"/>	Tidak	
3 Apakah posisi bangunan hunian langsung menghadap sungai/laut/rawa/danau dan/atau TIDAK berada di atas sungai/laut/rawa/danau?	a <input type="checkbox"/>	Tidak ada sungai/laut/rawa/danau	b <input type="checkbox"/>	Ya	c <input type="checkbox"/>
4 Apakah bangunan hunian berada di atas lahan sempadan sungai/laut/rawa/danau?	a <input type="checkbox"/>	Tidak ada sungai/laut/rawa/danau	b <input type="checkbox"/>	Tidak	c <input type="checkbox"/>
5 Apakah bangunan hunian berada di daerah buangan limbah pabrik atau di bawah jalur listrik tegangan tinggi (sutet)?	a <input type="checkbox"/>	Tidak	b <input type="checkbox"/>	Ya	
A.2 KELAYAKAN BANGUNAN HUNIAN					
6 Berapa luas lantai bangunan hunian? : (a) Panjang:m			(b.) Lebar:m	(c.) Jumlah Lantai:	
7 Berapa jumlah penghuni bangunan hunian?	: jiwa				
8 Berapa luas lantai bangunan hunian/ jiwa?	a <input type="checkbox"/>	≥ 7,2 meter ² / jiwa	b <input type="checkbox"/>	< 7,2 meter ² / jiwa	
9 Bagaimana kondisi atap terluas?	a <input type="checkbox"/>	Tidak Bocor	b <input type="checkbox"/>	Bocor	
10 Bagaimana kondisi dinding terluas?	a <input type="checkbox"/>	Baik	b <input type="checkbox"/>	Rusak	
11 Apakah jenis lantai terluas?	a <input type="checkbox"/>	Bukan Tanah	b <input type="checkbox"/>	Tanah	
A.3 AKSES AIR MINUM					
12 Darimana sumber utama AIR MINUM, MANDI, CUCI didapat? - pilih salah satu dari pilihan jawaban. (jika jawaban c, d, e, maka lanjut ke no. 13)	a <input type="checkbox"/>	Ledeng Meteran/SR	b <input type="checkbox"/>	Ledeng Tanpa Meteran	c <input type="checkbox"/>
	d <input type="checkbox"/>	Sumur Terlindung	e <input type="checkbox"/>	Mata Air Terlindung	f <input type="checkbox"/>
	g <input type="checkbox"/>	Air Kemas/ air isi ulang	h <input type="checkbox"/>	Sumur tak terlindungi	i <input type="checkbox"/>
	j <input type="checkbox"/>	Sungai/Danau/Kolam	k <input type="checkbox"/>	tangki/mobil/ gerobak air	
13 Bila jawaban No. 12 di atas sumur bor, sumur terlindung atau mata air terlindung, maka berapa jarak ke penampungan tinja/kotoran terdekat (termasuk milik tetangga)?	a <input type="checkbox"/>	≥ 10 m	b <input type="checkbox"/>	< 10 m	
14 Apakah kebutuhan air minum, mandi, cuci terpenuhi sepanjang tahun?	a <input type="checkbox"/>	Tercukupi/terpenuhi sepanjang tahun	b <input type="checkbox"/>	Tercukupi hanya pada bulan tertentu	c <input type="checkbox"/>

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

ABDUL HAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 NURWANA

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
 NOMOR : 2 TAHUN 2024
 TENTANG PENCEGAHAN DAN
 PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
 PERUMAHAN KUMUH DAN
 PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT ISIAN DATA RUMAH LINGKUNGAN

FORMAT A. DAFTAR PERTANYAAN RUMAH TANGGA UNTUK PENDATAAN 100-0-100			
A. INFORMASI UMUM			
Provinsi :	Nama Kepala Rumah Tangga :		
Kab/Kota :	Jumlah Kepala Keluarga :		
Kelurahan/Desa :	Status Rumah Tangga : MBR/Non MBR		
Tanggal :	Jumlah Anggota Rumah Tangga :		
Pendataan :	Tangga :	Laki-laki: jiwa	Perempuan: jiwa
		Difabel: jiwa	
A.1 KETERATURAN BANGUNAN HUNIAN			
1 Apakah bangunan hunian memiliki AKSES LANGSUNG ke jalan dan tidak terhalang oleh bangunan lain?	a <input type="checkbox"/> Ya	b <input type="checkbox"/> Tidak	
2 Apakah POSISI MUKA bangunan hunian menghadap jalan ?	a <input type="checkbox"/> Ya	b <input type="checkbox"/> Tidak	
3 Apakah posisi bangunan hunian langsung menghadap sungai/laut/rawa/danau dan/atau TIDAK berada di atas sungai/laut/rawa/danau?	a <input type="checkbox"/> Tidak ada sungai/laut/rawa/danau	b <input type="checkbox"/> Ya	c <input type="checkbox"/> Tidak
4 Apakah bangunan hunian berada di atas lahan sempadan sungai/laut/rawa/danau?	a <input type="checkbox"/> Tidak ada sungai/laut/rawa/danau	b <input type="checkbox"/> Tidak	c <input type="checkbox"/> Ya
5 Apakah bangunan hunian berada di daerah buangan limbah pabrik atau di bawah jalur listrik tegangan tinggi (sutet)?	a <input type="checkbox"/> Tidak	b <input type="checkbox"/> Ya	
A.2 KELAYAKAN BANGUNAN HUNIAN			
6 Berapa luas lantai bangunan hunian?	: (a) Panjang:m (b.) Lebar:m (c.) Jumlah Lantai:		
7 Berapa jumlah penghuni bangunan hunian?	: jiwa		
8 Berapa luas lantai bangunan hunian/ jiwa?	a <input type="checkbox"/> $\geq 7,2$ meter ² / jiwa	b <input type="checkbox"/> $< 7,2$ meter ² / jiwa	
9 Bagaimana kondisi atap terluas?	a <input type="checkbox"/> Tidak Bocor	b <input type="checkbox"/> Bocor	
10 Bagaimana kondisi dinding terluas?	a <input type="checkbox"/> Baik	b <input type="checkbox"/> Rusak	
11 Apakah jenis lantai terluas?	a <input type="checkbox"/> Bukan Tanah	b <input type="checkbox"/> Tanah	
A.3 AKSES AIR MINUM			
12 Darimana sumber utama AIR MINUM, MANDI, CUCI didapat? - pilih salah satu dari pilihan jawaban. (jika jawaban c, d, e, maka lanjut ke no. 13)	a <input type="checkbox"/> Ledeng Meteran/SR	b <input type="checkbox"/> Ledeng Tanpa Meteran	c <input type="checkbox"/> Sumur Bor/Pompa
	d <input type="checkbox"/> Sumur Terlindung	e <input type="checkbox"/> Mata Air Terlindung	f <input type="checkbox"/> Air Hujan
	g <input type="checkbox"/> Air Kemasan/ air isi ulang	h <input type="checkbox"/> Sumur tak terlindungi	i <input type="checkbox"/> Mata Air tak Terlindung
	j <input type="checkbox"/> Sungai/Danau/Kolam	k <input type="checkbox"/> tangki/mobil/ gerobak air	
13 Bila jawaban No. 12 di atas sumur bor, sumur terlindung atau mata air terlindung, maka berapa jarak ke penampungan tinja/kotoran terdekat (termasuk milik tetangga)?	a <input type="checkbox"/> ≥ 10 m	b <input type="checkbox"/> < 10 m	
14 Apakah kebutuhan air minum, mandi, cuci terpenuhi sepanjang tahun?	a <input type="checkbox"/> Tercukupi/terpenuhi sepanjang tahun	b <input type="checkbox"/> Tercukupi hanya pada bulan tertentu	c <input type="checkbox"/> Tidak pernah tercukupi

FORMAT A. DAFTAR PERTANYAAN RUMAH TANGGA UNTUK PENDATAAN 100-0-100

A.4 PENGELOLAAN SANITASI

- 15 Dimana biasanya anggota rumah tangga Buang Air Besar? (jika jawaban c, maka lanjut ke nomor 18)
- a Jamban sendiri/ bersama (maks 3 KK untuk 1 jamban bersama) b Jamban umum (jika digunakan >3 KK dan/atau membayar) c Tidak di Jamban
- 16 Apakah jenis kloset yang digunakan?
- a Leher angsa b Bukan leher angsa (plengsengan/ cemplung/ cubluk/dll)
- 17 Dimana limbah tinja dibuang?
- a Septictank pribadi/komunal/IPAL b Bukan septictank/IPAL

A.5 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA

- 18 Dimana tempat pembuangan sampah rumah tangga? (jika jawaban c, d, e maka lanjut ke no. 20)
- a Tempat sampah pribadi b Tempat sampah komunal/ TPS/TPS-3R c Dalam Lubang/dibakar
- d ruang terbuka/ lahan kosong/ jalan e Sungai/Saluran Irigasi/Danau/Laut/ Drainase (Got/Selokan)
- 19 Berapa kali pengangkutan sampah dari rumah ke TPS/TPA?
- a ≥ 2x seminggu b < 1x seminggu

A.6 DATA NON-FISIK

A.6.1 PENDAPATAN RUMAH TANGGA

- 20 Apa mata pencaharian utama rumah tangga?
- a pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan b Perikanan/ nelayan
- c Pertambangan/ galian d Industri/ pabrik
- e Konstruksi/ bangunan f Perdagangan/ jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll)
- g Pegawai pemerintah
- 21 Berapa daya Listrik yang digunakan dalam bangunan hunian (Watt)?
- a <450 b 900 c 1300
- d ≥2200 e menumpang ke tetangga/ tidak punya meteran sendiri/ dll

A.6.2 PELAYANAN FASILITAS SOSIAL

- 22 Apa jenis fasilitas kesehatan yang paling sering digunakan rumah tangga?
- a Rumah Sakit b Prakter Dokter/ Poliklinik c Puskesmas/ Pustu
- d Dukun/ pengobatan tradisional e Bidan/mantri f Tidak Pernah
- 23 Di mana lokasi/ letak fasilitas kesehatan yang sering digunakan rumah tangga?
- a Di dalam kelurahan/ kecamatan yang sama b Di luar kecamatan c Di kota lain
- 24 Jika ada anggota rumah tangga usia wajib belajar (9 tahun), di mana lokasi SD/ sederajat dan SMP / sederajat terdekat yang digunakan?
- a Di dalam kelurahan/ kecamatan yang sama b di luar kecamatan c di kota lain
- d Tidak sekolah e tidak ada anggota rumah tangga usia wajib belajar

A.6.3 ASPEK PENGUASAAN BANGUNAN DAN LAHAN

- 25 Apakah status bangunan hunian?
- a Milik sendiri b Sewa/Kontrak c Numpang/milik pihak lain
- 26 Apakah status legalitas bangunan hunian?
- a Memiliki IMB b Tidak/belum memiliki IMB
- 27 Apakah status lahan bangunan hunian?
- a Milik sendiri b Sewa/Kontrak c Numpang/milik pihak lain
- 28 Apakah status legalitas lahan bangunan hunian?
- a SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah b Milik pihak lain/ surat perjanjian lainnya (termasuk surat adat) c Milik pihak lain tanpa surat perjanjian
- d Tidak ada / tidak tahu

FORMAT B. DAFTAR PERTANYAAN PENDATAAN 100-0-100 BERBASIS WILAYAH			
B. INFORMASI UMUM			
Provinsi :	SULAWESI SELATAN	Kelurahan/Desa	:
Kab/Kota :		RT/RW/Dusun	:
Kecamatan :		Tanggal Pendataan	:
B.1 KEPADATAN BANGUNAN HUNIAN			
1	Berapa luas wilayah RT/RW/dusun*?	:	<input type="text"/> Ha
2	Berapa luas wilayah permukiman?	:	<input type="text"/> Ha
3	Berapa jumlah total bangunan di wilayah RT/RW/dusun*?	:	<input type="text"/> Unit
4	Berapa persentase luas kawasan permukiman yang terletak di wilayah dengan kemiringan lebih dari 15%?	:	<input type="text"/> %
B.2 JALAN LINGKUNGAN			
5	Berapa panjang total jaringan jalan lingkungan yang telah ada/eksisting?	:	<input type="text"/> Meter
6	Berapa panjang jalan lingkungan eksisting dengan lebar \geq 1,5 meter?	:	<input type="text"/> Meter
7	Berapa panjang jalan lingkungan eksisting dengan lebar \geq 1,5 meter yang permukaannya diperkeras?	:	<input type="text"/> Meter
8	Berapa Panjang Kebutuhan Jalan baru diluar eksisting sehingga melayani permukiman seluruhnya? (Jawaban sesuai hasil perencanaan, bila ada)	:	<input type="text"/> Meter
9	Berapa panjang jalan lingkungan dengan lebar \geq 1,5 meter yang permukaannya diperkeras dan tidak rusak?	:	<input type="text"/> Meter
10	Berapa panjang jalan lingkungan dengan lebar \geq 1,5 meter yang permukaannya tanah dan tidak rusak?	:	<input type="text"/> Meter
11	Berapa panjang jalan lingkungan dgn lebar $<$ 1,5 meter yang permukaannya diperkeras dan tidak rusak?	:	<input type="text"/> Meter
12	Panjang jalan lingkungan dgn lebar $<$ 1,5 meter yang permukaannya tanah (tidak diperkeras) dan tidak rusak?	:	<input type="text"/> Meter
13	Berapa panjang jalan lingkungan dengan lebar \geq 1,5 meter yang dilengkapi saluran samping jalan?	:	<input type="text"/> Meter
14	Berapa panjang jalan lingkungan dengan lebar $<$ 1,5 meter yang dilengkapi saluran samping jalan?	:	<input type="text"/> Meter
B.3 DRAINASE LINGKUNGAN			
15	Berapa tinggi genangan rata-rata (jika jawaban a, maka langsung ke no. 15)?	a <input type="checkbox"/> Tidak pernah terjadi genangan	b <input type="checkbox"/> Tinggi genangan \leq 30 cm
			c <input type="checkbox"/> Tinggi genangan $>$ 30 cm
16	Berapa durasi genangan air/ banjir rata-rata?	a <input type="checkbox"/> Lama genangan \leq 2 jam	b <input type="checkbox"/> Lama genangan $>$ 2 jam
17	Berapa frekuensi genangan air/ banjir?	a <input type="checkbox"/> Terjadi \leq 2 kali/tahun	b <input type="checkbox"/> Terjadi $>$ 2 kali/tahun
18	Berapa luas area genangan air/ banjir dalam permukiman?	:	<input type="text"/> Ha
19	Apa sumber genangan air/ banjir?	a <input type="checkbox"/> Rob/Pasang air laut	b <input type="checkbox"/> Air sungai/danau/rewa
			c <input type="checkbox"/> Limpasan air hujan/ air buangan rumah tangga
20	Berapa panjang total drainase yang telah ada (eksisting) dipermukiman?	:	<input type="text"/> Meter
21	Periksa Daftar Usulan/Siteplan Peningkatan Kualitas Drainase sd 2020. Apakah ada usulan drainase baru untuk melayani permukiman?	a <input type="checkbox"/> Ya	b <input type="checkbox"/> Tidak
22	Jika Ya, Berapa panjang kebutuhan drainase baru tersebut sehingga permukiman terlayani jaringan drainase seluruhnya. (Jawaban sesuai hasil perencanaan)	:	<input type="text"/> Meter
23	Berapa panjang drainase eksisting yang bersih dan tidak bau?	:	<input type="text"/> Meter
24	Berapa panjang drainase eksisting dipermukiman dengan kondisi konstruksi tidak rusak/baik?	:	<input type="text"/> Meter

FORMAT B. DAFTAR PERTANYAAN PENDATAAN 100-0-100 BERBASIS WILAYAH				
B.4 SANITASI LINGKUNGAN				
25	Apakah buangan limbah cair rumah tangga terpisah dengan saluran drainase?	a <input type="checkbox"/> Ya	b <input type="checkbox"/> Tidak	
B.5 PENGELOLAAN SAMPAH				
26	Apakah ada prasarana pengelolaan sampah yang melayani permukiman (TPS/TPS-3R/TPST)?	a <input type="checkbox"/> Ya	b <input type="checkbox"/> Tidak	
27	Apakah ada sarana pengangkutan sampah yang melayani permukiman (Gerobak/Motor/Mobil)?	a <input type="checkbox"/> Ya	b <input type="checkbox"/> Tidak	
B.6 PENGAMANAN BAHAYA KEBAKARAN				
28	Berapa frekuensi kejadian kebakaran di lingkungan permukiman?	a <input type="checkbox"/> Tidak pernah terjadi kebakaran c <input type="checkbox"/> > 2 kali dalam 5 tahun	b <input type="checkbox"/> 1-2 kali dalam 5 tahun	
29	Apa penyebab kejadian bencana kebakaran?	a <input type="checkbox"/> Tungku/kompor masak c <input type="checkbox"/> Kebakaran hutan/silang	b <input type="checkbox"/> Konsleting listrik d <input type="checkbox"/> Pembakaran sampah	e <input type="checkbox"/> Lainnya
30	Apakah ada sarana pencegahan bahaya kebakaran?	a <input type="checkbox"/> Pos/Stasiun pemadam kebakaran c <input type="checkbox"/> Mobil/motor pemadam kebakaran/ APAR	b <input type="checkbox"/> Hidran air/Tangki Air/sumber air lain yang terbuka d <input type="checkbox"/> Tidak ada	
31	Apakah tersedia jalan dengan lebar minimal 3,5 meter di lingkungan permukiman dengan radius rumah terjauh kurang dari 100 m?	a <input type="checkbox"/> Ada	b <input type="checkbox"/> Tidak	
B.7 DATA NON FISIK (jawaban bisa lebih dari 1)				
32	Apakah tersedia fasilitas kesehatan di dalam lingkungan RT?	a <input type="checkbox"/> Rumah Sakit d <input type="checkbox"/> Dukun/ pengobatan tradisional	b <input type="checkbox"/> Prakter Dokter/ Poliklinik e <input type="checkbox"/> Bidan/ mantri	c <input type="checkbox"/> Puskesmas/ Pustu f <input type="checkbox"/> Tidak ada
33	Apakah tersedia fasilitas pendidikan di dalam lingkungan RT?	a <input type="checkbox"/> TK/ PAUD d <input type="checkbox"/> SMA/SMK/ sederajat	b <input type="checkbox"/> SD/ sederajat e <input type="checkbox"/> Perguruan tinggi	c <input type="checkbox"/> SMP/ sederajat f <input type="checkbox"/> Tidak ada
B.8 PERTIMBANGAN LAIN (Pilih salah satu)				
34	Apakah lokasi berada pada fungsi strategis Kab/Kota?	a <input type="checkbox"/> Ya	b <input type="checkbox"/> Tidak	
35	Apakah lokasi memiliki Potensi Sosial, ekonomi, budaya untuk dikembangkan?	a <input type="checkbox"/> Ya	b <input type="checkbox"/> Tidak	

Ket: * pilih yang sesuai

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD


ABDUL HAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR : 2 TAHUN 2024
TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN
KUMUH

PROSEDUR PENDATAAN




Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

ABDUL HAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NURWANA

LAMPIRAN XII
 PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
 NOMOR : 2 TAHUN 2024
 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
 TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

FORMULASI PENILAIAN LOKASI DALAM RANGKA PENDATAAN IDENTIFIKASI
 LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
A. IDENTIFIKASI KONDISI KEKUMUHAN					
1. KONDISI BANGUNAN GEDUNG	a. Ketidakteraturan Bangunan	1. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR, meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau	• 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5	Dokumen RDTR & RTBL, Format Isian, Observasi
		2. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, meliputi pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.	• 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3	
			• 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1	
	b. Tingkat Kepadatan Bangunan	1. KDB melebihi ketentuan RDTR, dan/atau RTBL; 2. KLB melebihi ketentuan dalam RDTR, dan/atau RTBL; dan/atau 3. Kepadatan bangunan yang tinggi pada lokasi, yaitu:	• 76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan • 51% - 75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	5 3	Dokumen RDTR & RTBL, Dokumen IMB, Format

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		4. untuk kota metropolitan dan kota besar >250 unit/Ha 5. untuk kota sedang dan kota kecil >200 unit/Ha	<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan 	1	Isian, Peta Lokasi
	c. Ketidaksesuaian dengan Persyaratan Teknis Bangunan	Kondisi bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan:	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 	5	Wawancara, Format Isian, Dokumen IMB, Observasi
		1. pengendalian dampak lingkungan 2. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum	<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 	3	
3. keselamatan bangunan gedung 4. kesehatan bangunan gedung 5. kenyamanan bangunan gedung 6. kemudahan bangunan gedung		<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis 	1		
2. KONDISI JALAN LINGKUNGAN	a. Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman	Sebagian lokasi perumahan atau permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan teknis	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 	3	
			<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan 	1	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan yang buruk	Sebagian atau seluruh jalan lingkungan terjadi kerusakan permukaan jalan pada lokasi perumahan atau permukiman	• 76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5	Wawancara, Format Isian, Peta Lokasi, Observasi
			• 51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3	
			• 25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1	
3.KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM	a. akses aman air minum tidak tersedia	Masyarakat pada lokasi perumahan dan permukiman tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa	• 76% - 100% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5	Wawancara, Format Isian, Observasi
			• 51% - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3	
			• 25% - 50% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1	
	b. kebutuhan air minum minimal	Kebutuhan air minum masyarakat pada lokasi perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari	• 76% - 100% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5	Wawancara, Format Isian, Observasi

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
	setiap individu tidak terpenuhi		<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 	3	
			<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya 	1	
4. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN	a. drainase lingkungan tidak tersedia	Saluran tersier dan/atau saluran lokal tidak tersedia, dan/atau tidak terhubung dengan saluran pada hierarki di atasnya sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 	3	
			<ul style="list-style-type: none"> • 25% - 50% area tidak tersedia drainase lingkungan dan/atau tidak terhubung dengan hirarki di atasnya 	1	
	b. drainase lingkungan tidak mampu	Jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih	<ul style="list-style-type: none"> • 76% - 100% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 	5	Wawancara, Format Isian,

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
	mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan	dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun	• 51% - 75% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	3	Peta RIS, Observasi
			• 25% - 50% area terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	1	
	c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	Kualitas konstruksi drainase buruk karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup maupun karena telah terjadi kerusakan	• 76% - 100% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	3	
			• 25% - 50% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	1	
5. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH	a. sistem pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu kakus/kloset yang tidak terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.	• 76% - 100% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	3	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
	b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis	Kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada lokasi perumahan atau permukiman dimana: 1. kakus/kloset tidak terhubung dengan tangki septik; 2. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat	• 25% - 50% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 76% - 100% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	5	
			• 51% - 75% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	3	
			• 25% - 50% area memiliki prasarana air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	1	
6. KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a. prasarana dan sarana persampahan tidak memenuhi dengan persyaratan teknis	Prasarana dan sarana persampahan pada lokasi perumahan atau permukiman tidak sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu: 1. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga; 2. tempat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan;	• 76% - 100% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	5	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
			• 51% - 75% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	3	

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
		3. sarana pengangkutan sampah pada skala lingkungan; dan 4. tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.	• 25% - 50% area memiliki prasarana pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	1	
	b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis	Pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. pewadahan dan pemilahan domestik; 2. pengumpulan lingkungan; 3. pengangkutan lingkungan; 4. pengolahan lingkungan	• 76% - 100% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar • 51% - 75% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar • 25% - 50% area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
7. KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN	a. prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia	Tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu: 1. pasokan air; 2. jalan lingkungan; 3. sarana komunikasi; dan/atau 4. data sistem proteksi kebakaran lingkungan;	• 76% - 100% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran • 51% - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran • 25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5 3 1	Wawancara, Format Isian, Peta RIS, Observasi
		Tidak tersedianya sarana proteksi kebakaran pada lokasi, yaitu:	• 76% - 100% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5	Wawancara, Format Isian,

ASPEK	KRITERIA	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI	SUMBER DATA
	b. sarana proteksi kebakaran tidak tersedia	1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR); 2. kendaraan pemadam kebakaran; dan/atau 3. mobil tangga sesuai kebutuhan.	<ul style="list-style-type: none"> • 51% - 75% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran • 25% - 50% area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran 	3 1	Peta RIS, Observasi
B. IDENTIFIKASI LEGALITAS LAHAN					
LEGALITAS LAHAN	a. Kejelasan Status Penguasaan Lahan	Kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa: 1. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau 2. kepemilikan pihak lain (termasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan	<ul style="list-style-type: none"> • Keseluruhan lokasi memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain • Sebagian atau keseluruhan lokasi tidak memiliki kejelasan status penguasaan lahan, baik milik sendiri atau milik pihak lain 	(+) (-)	Wawancara, Format Isian, Dokumen Pertanahan, Observasi
	b. Kesesuaian RTR	Kesesuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana tata ruang (RTR), dengan bukti Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Rencana Kabupaten/Kota (SKRK).	<ul style="list-style-type: none"> • Keseluruhan lokasi berada pada zona peruntukan perumahan/permukiman sesuai RTR 	(+)	Wawancara, Format Isian, RTRW, RDTR, Observasi

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
 NOMOR : 2 TAHUN 2024
 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN
 KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH
 DAN PERMUKIMAN KUMUH

FORMULASI PENILAIAN, BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI
 SKALA PRIORITAS PENANGANAN

NILAI	KETERANGAN	BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI																	
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Kondisi Kekumuhan																			
60 – 80	Kumuh Berat	X	X	X	X	X	X												
38 – 59	Kumuh Sedang							X	X	X	X	X	X						
16 – 37	Kumuh Ringan														X	X	X	X	X
Legalitas Lahan																			
(+)	Status Lahan Legal	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
(-)	Status Lahan Tidak Legal		X		X		X		X		X		X		X		X		X
Pertimbangan Lain																			
11 – 15	Pertimbangan Lain Tinggi	X	X					X	X					X	X				
6 – 10	Pertimbangan Lain Sedang			X	X					X	X					X	X		
1 – 5	Pertimbangan Lain Rendah					X	X					X	X					X	X
SKALA PRIORITAS PENANGANAN =		1	1	4	4	7	7	2	2	5	5	8	8	3	3	6	6	9	9

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa:

1. Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi merupakan:
 - a. kumuh berat bila memiliki nilai 60-80;
 - b. kumuh sedang bila memiliki nilai 38-59;
 - c. kumuh berat bila memiliki nilai 16-37;
2. Berdasarkan pertimbangan lain, suatu lokasi memiliki:
 - a. pertimbangan lain tinggi bila memiliki nilai 11-15;
 - b. pertimbangan lain sedang bila memiliki nilai 6-10;
 - c. pertimbangan lain rendah bila memiliki nilai 1-5;
3. Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu lokasi memiliki:
 - a. status lahan legal bila memiliki nilai positif (+);
 - b. status lahan tidak legal bila memiliki nilai negatif (-).

Berdasarkan penilaian tersebut, maka dapat terdapat 18 kemungkinan klasifikasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yaitu sebagai berikut:

1. A1

1. A1 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;
2. A2 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal;
3. A3 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;
4. A4 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;
5. A5 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;
6. A6 merupakan lokasi kumuh berat, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal;
7. B1 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;
8. B2 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal;
9. B3 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;
10. B4 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;
11. B5 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;
12. B6 merupakan lokasi kumuh sedang, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal;
13. C1 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan legal;
14. C2 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain tinggi, dan status lahan tidak legal;
15. C3 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan legal;
16. C4 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain sedang, dan status lahan tidak legal;
17. C5 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan legal;
18. C6 merupakan lokasi kumuh rendah, dengan pertimbangan lain rendah, dan status lahan tidak legal.

Berdasarkan berbagai klasifikasi tersebut, maka dapat ditentukan skala prioritas penanganan, sebagai berikut:

1. Prioritas 1 yaitu untuk klasifikasi A1 dan A2;
2. Prioritas 2 yaitu untuk klasifikasi B1 dan B2;
3. Prioritas 3 yaitu untuk klasifikasi C1 dan C2;
4. Prioritas 4 yaitu untuk klasifikasi A3 dan A4;
5. Prioritas 5 yaitu untuk klasifikasi B3 dan B4;
6. Prioritas 6 yaitu untuk klasifikasi C3 dan C4;
7. Prioritas 7 yaitu untuk klasifikasi A5 dan A6;
8. Prioritas 8 yaitu untuk klasifikasi B5 dan B6;
9. Prioritas 9 yaitu untuk klasifikasi C5 dan C6.

Pj. WALI KOTA PAREPARE,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

ABDUL HAYAT


NURWANA

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
 NOMOR : 2 TAHUN 2024
 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN
 KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH
 DAN PERMUKIMAN KUMUH

TABEL FORMAT KELENGKAPAN PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH
 DAN PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT TABEL DAFTAR LOKASI

NO	NAMA LOKASI	LUAS (Ha)	LINGKUP ADMINISTRASI			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERTIMBANGAN LAIN		LEGALITAS LAHAN	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGKAT	NILAI	TINGKAT		
1															
2															
3															
4															
5															
dst															

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 NURWANA


Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

ABDUL HAYAT

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR : 2 TAHUN 2024
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN
KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH

FORMAT PETA SEBARAN LOKASI



Pj. WALI KOTA PAREPARE,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ABDUL HAYAT